

Sharia Insurance Perspective On Accident Insurance Claim Service Mechanism (Case Study at PT. Sun Life Financial Unit Syariah Medan City Branch)

Perspektif Asuransi Syariah Tentang Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Kecelakaan (Studi Kasus di PT. Sun Life Financial Unit Syariah Cabang Kota Medan)

Amelia Putri Nasution ¹⁾; Rahmi Syahriza ²⁾

^{1,2)} Study Program Of Sharia Insurance, Faculty Of Islamic Economic and Business, State Islamic University Of North Sumatera

Email: ¹⁾ ameliaputri.nst16@gmail.com; ²⁾ rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [28 Februari 2022]

Revised [12 Maret 2022]

Accepted [20 Maret 2022]

KEYWORDS

Mechanism, Claim, Sun Life Insurance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pada saat terjadi musibah pada tertanggung seperti musibah kecelakaan maka tertanggung atau nasabah akan melakukan pengajuan klaim, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara tertanggung dan penanggung. Seperti prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh tertanggung dan proses pengajuan klaim yang rumit. Hal inilah yang membuat penilaian terhadap asuransi semakin buruk di mata masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Perspektif Asuransi Syariah Tentang Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Kecelakaan (studi kasus di PT. Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Medan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan klaim asuransi kecelakaan di PT Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Medan apakah sudah sesuai dengan prinsip asuransi syariah atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data melalui dua tahap yaitu wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa "Perspektif Asuransi Syariah Tentang Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Kecelakaan (studi kasus di PT. Sun Life Financial Unit Syariah Cabang Medan)" sudah sesuai dengan syariat Islam dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ABSTRACT

When a disaster occurs to the insured, such as an accident, the insured or the customer will submit a claim, so there are often misunderstandings between the insured and the insurer. Such as the procedures and conditions that must be met by the insured and the complicated claim submission process. This is what makes the assessment of insurance worse in the eyes of the public. This study aims to discuss the Sharia Insurance Perspective on the Accident Insurance Claim Service Mechanism (a case study at PT. Sun Life Finansial Sharia Unit Medan Branch). The purpose of this research is to find out how the mechanism of accident insurance claim service at PT Sun Life Finansial Syariah Unit Medan Branch is in accordance with sharia insurance principles or not. This research is a qualitative research. The method of collecting data was through two stages, namely interviews, and observations. The results of the study indicate that "Sharia Insurance Perspective on Accident Insurance Claim Service Mechanisms (case study at PT. Sun Life Financial Unit Syariah Medan Branch)" is in accordance with Islamic law with reference to the Fatwa of the National Syari'ah Council and the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and Financial Services Authority (OJK) regulations.

PENDAHULUAN

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai terakhir dari agama-agama yang diwahyukan oleh Allah SWT. Islam merupakan agama sempurna yang ditujukan kepada manusia hingga akhir zaman, maka dipastikan bahwa agama Islam bertujuan untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian yang abadi kepada penganutnya (Carolina, 2019:1)

Tujuan agama dapat diwujudkan dengan adanya aturan-aturan yang telah diatur berdasarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an dan dilengkapi dengan Hadits dimana sifatnya mengikat (Carolina, 2019:1). Dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT, manusia harus patuh dan taat dalam menjalankan segala apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT (Rozalinda, 2016:1).

Islam juga memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi sebuah risiko.

Sebuah keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga saja tentunya akan sangat terganggu sekali dengan kondisi keuangannya jika suatu musibah terjadi kepadanya seperti

terkena sakit yang mendadak, kecelakaan dan lain sebagainya. Anak istri yang ditinggalkan belum tentu dapat memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya, sementara amil zakat belum bisa secara optimal dan menyeluruh berperan sebagai solusi (Roziq, 2012:23).

Perencanaan keuangan perlu dilakukan karena semua orang pada dasarnya memiliki ketidakpastian yaitu ketakutan akan masa depan kehidupan finansial, karena pada hakikatnya hidup adalah ketidakpastian dan tidak ada seorangpun yang mampu untuk mencegah kecelakaan, penderitaan dan kesukaran serta mengejar keberuntungan dan nasib baik. Dengan perencanaan keuangan akan memberikan pilihan untuk menghadapi masa depan (Harmain, 2019:4).

Namun kesadaran berasuransi pada masyarakat Indonesia tentang kebutuhan asuransi belum seperti di negara Malaysia, Singapura atau negara-negara lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman yang beredar di masyarakat Indonesia belum benar sepenuhnya. Bahwa memahami asuransi masih salah kaprah, asuransi belum menjadi kebutuhan, asuransi hanya untuk orang yang sakit, bahkan masih ada lagi orang yang beranggapan bahwa asuransi itu merupakan suatu hal yang melawan takdir. Padahal menggunakan asuransi adalah membantu, saling menanggung dan bekerjasama antara satu peserta dengan peserta yang lain (Suparmin, 2018:8).

Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kerugian (Nurul, 2014:11).

Perusahaan Asuransi Sun life financial Unit Syariah Cabang Medan sebagai obyek dalam penelitian merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi dengan berbagai produk asuransi Sun Life. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh Sun Life asuransi seperti asuransi jiwa Sun Life, tunjangan hidup (asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis dan asuransi cacat), dan produk dana terpisah, yang mana proses pengajuan klaim asuransi tersebut masih dipertanyakan oleh masyarakat. Produk-produk inilah yang mendukung rencana Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Kota Medan dalam mendukung kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana.

Pada saat terjadi musibah pada tertanggung seperti musibah kecelakaan maka tertanggung atau nasabah pasti akan melakukan pengajuan klaim, sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara tertanggung dan penanggung. Seperti prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh tertanggung dan proses pengajuan klaim yang rumit. Hal inilah yang membuat penilaian terhadap asuransi semakin buruk di mata masyarakat. Sedangkan dalam pengajuan polis, tertanggung dijanjikan akan ada pertanggungan sebanyak nilai yang sudah diperjanjikan di awal ketika terjadi musibah seperti terjadi musibah kecelakaan dan pelayanannya juga yang kurang memuaskan. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak mau ikut berasuransi.

LANDASAN TEORI

Asuransi Syariah

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma dan ajaran Islam (Khaerul, 2013:12). Dalam syari'ah Islam berisi aturan dan nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai yang bersifat pokok dan fundamental di dalam kehidupan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki spesialisasi mengkaji tentang urusan serta aturan rumah tangga baik secara makro (negara) maupun secara mikro (individu). Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri sesuai dengan ideologi yang dianut di sebuah negara (Wibowo, 2013:13).

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan dan didasarkan atas hidup atau matinya seseorang (Soemitra, 2015:13-14).

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering*, yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie*, kemudian muncul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung (Sula, 2004:26).

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha asuransi, dimana asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Menurut Mehr dan Cammack dalam Rizky (2019:7), asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Menurut Green dalam Rizky (2019:8), asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelola sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam asuransi terkandung 4 unsur yaitu:

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung. Sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung. Sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi suatu yang mengandung unsur tak tertentu.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (yang tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan *interest* yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Adapun Tujuan dari asuransi yaitu untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya (*fortuitious event*).

Usaha asuransi adalah suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko dimasa mendatang. Apabila resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko.

Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari kata aman yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi syariah (Ta'min, Takaful, Tadhammun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Kecelakaan

Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kematian, cacat tetap, dan biaya-biaya perawatan atau pengobatan akibat adanya suatu kecelakaan yang datang tiba-tiba, akibat kekerasan, dan lain sebagainya. Kecelakaan tersebut menimbulkan luka badan atau meninggal dunia yang mana harus ditentukan dengan ilmu kedokteran (Yusuf, 2019:13).

Asuransi kecelakaan diri memang tidak setenar dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, namun dalam prakteknya asuransi ini bisa melindungi pekerja dari kecelakaan diri yang bisa terjadi dimanapun dan kapan pun. Pengertian asuransi kecelakaan diri yang kurang diketahui di tengah-tengah masyarakat membuat kesadaran untuk mengikuti asuransi ini juga lebih sedikit.

Prinsip-Prinsip Asuransi

a. Itikad Baik (Good Faith Principle)

Prinsip itikad baik (Good Faith Principle) hal ini sering dihubungkan dengan bentuk latinnya yaitu *uberimae fide* yaitu percaya atas dasar itikad baik. Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Dalam tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan memberikan atau membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Siswadi, 2018:154).

b. Prinsip Keseimbangan (Indemnity Principle)

Dalam prinsip keseimbangan (Indemnity Principle) asuransi sebagaimana disimpulkan dari pasal 246 KUHd merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Akibat dari ganti rugi tersebut menimbulkan suatu keseimbangan, dimana demikian itu sesuai dengan prinsip keseimbangan.

c. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest)

Dalam prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest) bergandengan dengan prinsip ganti-rugi, timbul pengertian bahwa orang harus mempunyai apa yang disebut insurable interest pada harta milik yang dipertanggungkan itu. Prinsip ini dapat dijabarkan apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, itu maka Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti-rugi.

d. Prinsip Subrogasi (Subrogation Principle)

Dalam prinsip subrogasi (Subrogation Principle) apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan itu betul-betul terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak ketiga, maka berarti tertanggung dapat menuntut penggantian kerugian dari dua sumber. Sumber pertama dari penanggung dan sumber kedua dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Penggantian kerugian dari dua sumber ini jelas bertentangan dengan asas dalam perjanjian asuransi itu sendiri yaitu asas idemnitiy dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri melawan hukum (tanpa hak). Sebaliknya apabila pihak ketiga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung, sangatlah tidak adil.

Atau dengan kata lain prinsip ini terjadi pada suatu kejadian resiko yang menimpa tertanggung sebagai akibat dari kesalahan pihak ketiga. Tertanggung sudah mempunyai polis asuransi sebelum kejadian, sehingga tertanggung berhak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar Indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya.

Dalam setiap kegiatan Mu'amalah termasuk asuransi, tata cara dan operasinya harus berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga hasilnya juga dapat bermanfaat bagi para nasabah, dengan mendapatkan barokah dari pekerjaan yang sesuai dengan syari'ah.

Pelayanan

Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang mau melakukannya. Sebagian kecil dari ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits yang mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama (Hidayatina, 2019:170).

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan nasabah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau sikap seseorang atau perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah (Deddy, 2020:25).

Pelayanan nasabah dituntut untuk selalu berhubungan dengan nasabah dan menjaga hubungan agar tetap baik. Hal ini tentu saja harus dilakukan karena menjaga hubungan baik dengan nasabah juga berarti menjaga image suatu perusahaan agar citra perusahaan dapat terus meningkat di mata nasabah. Pelayanan nasabah terutama kepada nasabah asuransi juga harus memiliki kemampuan melayani nasabah secara tepat dan cepat serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Pelayanan nasabah yang baik harus diikuti dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaannya.

Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim juga merupakan proses dimana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut harus dihormati sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien (Sula, 2004:259).

Pada saat mengajukan klaim asuransi kecelakaan di perusahaan asuransi Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Kota Medan harus mengikuti prosedur beserta dokumen pendukung. Agar pengajuan klaim dapat berjalan dengan baik maka harus dibutuhkan kerjasama nasabah dalam hal pemberian informasi/keadaan yang sejujur-jujurnya tanpa ada satu hal pun yang disembunyikan atau tidak diungkapkan dengan jelas, terutama di awal perjanjian asuransi ditandatangani (wawancara, Maripa Sinaga).

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi klaim dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang dibayarkan.

3. Klaim atas akad Tijarah sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Dalam hal pengajuan klaim, perusahaan asuransi tidak segampang membalikkan telapak tangan akan tetapi harus melalui prosedur-prosedur dan syarat-syarat tertentu agar klaim tersebut dapat diterima, hal ini dilakukan untuk menjaga terjadinya penipuan dalam perusahaan asuransi (Umi, 2019:50).

Berikut ini berkas pengajuan klaim meninggal dunia karena kecelakaan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh peserta asuransi di perusahaan Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Kota Medan yaitu : (Wawancara, Maripa Sianga)

1. Peserta asuransi atau ahli waris mengisi form pengajuan klaim kecelakaan yang diberikan oleh perusahaan asuransi.
2. Peserta asuransi atau ahli waris menunjukkan yang asli dan menyerahkan foto copy kartu identitas pengajuan klaim.
3. Peserta asuransi atau ahli waris menyerahkan foto copy kartu identitas peserta yang telah dilegalisir.
4. Ahli waris menyerahkan Surat Keterangan meninggal dunia jika peserta meninggal dunia pada saat kecelakaan dari pemerintah daerah setempat, minimal dari kelurahan.
5. Ahli Waris menyerahkan Surat Keterangan Dokter tentang sebab meninggal (jika meninggal dalam perawatan dokter / RS).
6. Mengisi daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (yang diisi oleh ahli waris).
7. Polis asli
8. Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Karena penelitian ini akan memahami fenomena sosial tentang “Perspektif asuransi syariah tentang mekanisme pelayanan klaim asuransi kecelakaan di PT. Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Medan. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. (Ahmadi, 2016:4).

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus yaitu mendeskripsikan suatu latar objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam yang hanya difokuskan pada suatu fenomena saja, dalam hal ini fokus pada mekanisme pelayanan klaim asuransi kecelakaan di PT Sun Life Finansial Unit Syari’ah Cabang Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Kecelakaan Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Kota Medan

Berdasarkan fakta lapangan, bahwa mekanisme pelayanan klaim asuransi kecelakaan yang dilaksanakan di Sun Life Finansial Unit Syari’ah Cabang Kota Medan sudah sesuai dengan prinsip Asuransi Syari’ah dengan mengacu terhadap fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengawasi dan mengatur semua lembaga keuangan syari’ah yang sangat melarang praktek-praktek transaksi yang bertentangan dengan syari’at.

Sebagaimana telaah dokumen terhadap fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majlis Ulama’ Indonesia NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syari’ah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang KotaAmedan juga beroperasi dengan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana telah digariskan di dalam Al-Qur’an ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah (5) : 2).

Ada juga tafsir ayat ekonomi yang menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) : 2. Yaitu sebagai berikut :

“...(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang ditahankan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta'aawanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya”. (Tafsir Jalalayn)

Sebagaimana telaah dokumen pada Otoritas Jasa Keuangan OJK Bab IV tentang penerapan prinsip syariah pasal 53 bahwa :

“Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut: a. Dipenuhinya prinsip keadilan ('Adl), dapat dipercaya (Amanah), keseimbangan (Tawazun), kemaslahatan (Maslahah), dan keuniversalan (Syumul) b. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (Gharar), perjudian (Maysir), bunga (Riba), penganiayaan (Zhulm), suap (Risywah), maksiat, dan objek haram”.

Jadi berdasarkan fakta lapangan dan teori dari telaah dokumen Fatwa DSN/MUI dan OJK dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelayanan klaim asuransi kecelakaan yang dilakukan oleh Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan prinsip asuransi syari'ah dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan fakta hasil penelitian yang ditemukan bahwa Perspektif Asuransi Syari'ah Tentang Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Kecelakaan di PT Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan prinsip Asuransi syari'ah dengan mengacu terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengawasi dan mengatur jalannya sebuah lembaga keuangan syari'ah. Dalam prinsip-prinsip syariah yang dijalankan dalam akad Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Medan dilandaskan pada akad mudharabah, wakalah, tabarru' dan ta'awun dan akad-akad Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Medan bebas dari adanya unsur riba (bunga uang), maysir (judi), dan gharar (ketidak jelasan) yang mana hal ini dilarang dalam akad-akad keuangan Islam.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, perusahaan asuransi Sun Life Finansial Unit Syariah Cabang Medan diharapkan selalu konsisten dalam menjalankan seluruh kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan publik harus benar-benar memperhatikan terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengawasi dan mengatur jalannya seluruh lembaga keuangan syari'ah. Segala bentuk peraturan serta fatwa yang dikeluarkan oleh Sun Life Finansial syari'ah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional harus benar-benar diterapkan serta diaplikasikan dalam praktiknya. Dan sebagai seorang Tertanggung ketika ingin mengajukan klaim asuransi kecelakaan harus memperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang harus dipenuhi agar proses klaim berjalan dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ambari, M. Yusuf. (2019). *“Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Azizah, Umi Karimatuldan Erlin Indaya Ningsih. (2019). *“Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Kesehatan Tentang Cacat (Studi kasus di PT. Sun Life Finansial Syariah Elmalik Lazurdi Cabang Jember)”*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 84-94.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan : Febi Uin-Su Press.
- Carolina, D. (2019). *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah”*. Skripsi. Palembang: Uin Raden Fatah.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : CV. Darus Sunnah.

- Fatwa dewan Syari'ah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah.
- Fitri, F. Milla dan R. Permata Hastuti. (2016). *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS*. Yogyakarta : Parama Publishing.
- Harmain, Hendra. Muhammad Ramadhan dan Aqwa Naser Daulay. (2019). *Managemen Keuangan Keluarga Secara Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan*. Penelitian. Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hasan, Nurul Ichsan. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta : Gaung Persada Press Group.
- Hidayatina. (2019). "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Nasabah PriorityBank Syariah Mandiri Cabang Lhokseumawe". *Jurnal JESKape*, 2(1), 170-189.
- Junaedi, Deddy. (2020). "Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi kasus di PT. Bank Jatim Capem Maron Probolinggo)". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 4(1), 24-32.
- Ramadhani, Rizky. (2019). *"Prosedur Klaim Asuransi Jasa Raharja Dalam Pemberian Biaya Dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas"*. Skripsi. Medan : Politeknik Negeri Medan.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Roziq, Ahmad. (2012). *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*. Surabaya : Dinar Media.
- Siswadi. (2018). "Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Praktik Asuransi Sebagai Solusi Menghindari Kerugian Atas Peristiwa Yang Terjadi Pada Lembaga Perasuransian". *Jurnal Ummul Qura*, XI(2), 152-160.
- Soemitra, Andri. (2015). *Asuransi Syariah*. Medan : Wal Ashri Publishing.
- Sula, Muhammad Syakir (2004). *Asuransi Syariah (Life and General : Konsep dan Sistem Operasional)*. Jakarta : Gema Insani.
- Suparmin, Asy'ari. (2018). "Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam". *El-Abrah : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 2(2) ,27-47.